

**ANALISIS PPh FINAL DAN TIDAK FINAL  
ATAS JASA KONSTRUKSI TERHADAP  
CV BASIS PIONEER ENGINEERING  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAMA  
N I M**

**: LASMEY NURWENI SINAGA  
: 06.833.0094**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007**

**Judul Skripsi** : ANALISIS PPh FINAL DAN TIDAK FINAL ATAS  
JASA KONSTRUKSI TERHADAP CV BASIS  
PIONEER ENGINEERING

**Nama** : LASMEY NURWINI SINAGA

**NIM** : 06.833.0094

**Jurusan** : Akuntansi

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. H. Arifin Lukas, Ak., MM)

Pembimbing II

(Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM)

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi)

Dekan:

(Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd)

**Tanggal Lulus: Sabtu, 15 Desember 2007**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PPh FINAL DAN TIDAK FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI TERHADAP CV BASIS PIONEER ENGINEERING” ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area di Medan.

Penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada, namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga memerlukan sumbangan saran dan kritik untuk menyempurnakannya.

Dalam penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah mendukung, membantu, dan membimbing juga memberi dorongan berupa doa restu dan nasehat yang berharga. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:


1. Bapak Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE., MEC., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;
2. Bapak Hery Syahrial. S.E., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi;
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si., selaku Dosen Wali dan Ketua Jurusan Akuntansi;
4. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I;
5. Bapak Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM., selaku Pembimbing II;

6. Seluruh dosen dan staf administrasi di Universitas Medan Area, yang telah mendidik dan membimbing penulis semasa perkuliahan.
7. Kedua orangtua, adik-adikku, suamiku yang terkasih, serta kedua bidadari kecilku (Petra dan Puspa) yang merupakan motivasi terbesarku untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Pimpinan dan seluruh karyawan CV Basis Pioneer Engineering Medan, yang telah membantu penulis memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pimpinan dan rekan-rekan kerja di KPP Madya Medan, khususnya Bapak Setiadi, ST serta teman-temanku di seksi PDI KPP Madya Medan.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan kita bersama, Tuhan memberkati.

Medan, Desember 2007

Penulis,



**LASMEY NURWINI SINAGA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	4
F. Metode Analisis .....	6
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Gambaran Umum Akuntansi dan Perpajakan .....	7
B. Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Laporan Keuangan untuk Kepentingan Penghitungan Pajak Penghasilan .....	15
C. Pendapatan Menurut Akuntansi dan Pajak .....	16
D. Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak .....	22
E. Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi.....	29
<b>BAB III    CV BASIS PIONEER ENGINEERING</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	34
B. Kegiatan dan Perkembangan Perusahaan .....	39
C. Penentuan Laba dan Beban Perusahaan .....	42
<b>BAB IV    ANALISIS DAN EVALUASI</b>	
A. Perlakuan PPh Final dan Tidak Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi .....	47
B. Analisis terhadap Laporan Keuangan dan SPT.....	51

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	62
	DAFTAR PUSTAKA .....	64
	LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana kita ketahui saat ini pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak dapat dicapai seoptimal mungkin.

Pada umumnya wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan suatu topik yang tidak populer, mereka segan untuk membayar pajak karena dianggap sebagai beban. Sehingga banyak perusahaan dengan cara apapun biasanya berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya, yang sayangnya kebanyakan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Secara moril, hal ini akan merugikan perusahaan itu sendiri, karena perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak dan secara materiil apabila hal ini diketahui oleh pemerintah (Ditjen Pajak) melalui pemeriksaan pajak akan dapat merugikan perusahaan tersebut karena akan dikenai sanksi denda yang cukup berat.

Saat ini di Indonesia diberlakukan sistem self assessment sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan sejak tahun 1983, yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena besar

kecilnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak maka diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan-peraturan pajak yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dimana dalam ketentuan ini wajib pajak ditetapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dengan penerapan PPh yang bersifat final dan tidak final.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membahas dan melakukan tinjauan masalah ini dalam penulisan skripsi dengan judul : “ANALISIS PPh FINAL DAN TIDAK FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI TERHADAP CV BASIS PIONEER ENGINEERING”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sejak berlakunya peraturan perpajakan atas usaha jasa konstruksi (Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi) sehingga dalam penulisan ini penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana PPh final dan tidak final terhadap pembayaran PPh terutang CV Basis Pioneer Engineering?
2. Bagaimana PPh final dan tidak final terhadap laporan keuangan pada CV Basis Pioneer Engineering?

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu seperti keterbatasan data, waktu dan biaya maka penulisan ini hanya membahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Menyajikan dan menganalisis data laporan keuangan berupa Laporan Rugi Laba Perusahaan dan SPT PPh untuk periode tahun 2005.
2. Menganalisis perlakuan PPh final dan tidak final atas jasa pelaksanaan konstruksi pada CV Basis Pioneer Engineering yang menurut PP No. 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 dikenakan PPh dengan tarif 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

2. Memberikan suatu pandangan teoritis mengenai masalah penerapan PPh final dan tidak final atas usaha jasa konstruksi yang dimungkinkan untuk diterapkan dengan diberlakukannya PP No. 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 dan KMK No. 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.
3. Sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk perbaikan bagi manajemen perusahaan.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, dengan sumbangan yang kecil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan juga menambah pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi pihak manajemen perusahaan, dari hasil analisis ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan perencanaan pajak dengan baik.
3. Bagi penulis, berkesempatan untuk mengetahui praktek-praktek yang sesungguhnya dihadapi perusahaan dan mengetahui sampai sejauh mana dapat diterapkannya teori-teori yang diperoleh selama di perguruan tinggi berhubungan dengan masalah perpajakan.

## **E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, dilakukan dengan dua cara yaitu :

### 1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu melakukan pengumpulan informasi dan data yang bersumber dari literatur-literatur dan sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### 2. Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu melakukan penelitian secara langsung terhadap perusahaan baik dengan melakukan interviu langsung dengan para pihak yang terlibat pada objek penelitian, melalui pengamatan, maupun penelitian atas dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.

Adapun jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam mendukung penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :
  - a. Teknik wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan para pihak yang terlibat pada objek penelitian.
  - b. Teknik observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh dengan keadaan di lapangan.
  - c. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan meneliti catatan-catatan, laporan-laporan terutama

laporan keuangan dan SPT, serta perhitungan-perhitungan yang ada pada perusahaan, yang merupakan dokumentasi dari perusahaan tersebut.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## F. Metode Analisis

Untuk melakukan analisis dari penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas.
2. Metode analisis komparatif, yaitu metode analisis dengan membuat suatu perbandingan antara teori yang terdapat dalam literatur – literatur dengan penerapan yang ada di lapangan pada saat penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Gambaran Umum Akuntansi dan Perpajakan

##### A.1. Gambaran Umum Akuntansi

Sebagaimana lazimnya suatu definisi, akuntansi didefinisikan berbeda-beda. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) melalui Accounting Principles Board (APB) adalah : “Suatu Kegiatan jasa yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi, yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.”<sup>1)</sup>

Menurut Sadeli dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Akuntansi, didefinisikan sebagai berikut : “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.”<sup>2)</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi ekonomi bagi pihak yang berkepentingan.

Hasil dari proses akuntansi diatas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, dimana pada laporan keuangan

---

<sup>1)</sup> AICPA, APB Statement No. 4, dikutip oleh Abdul Halim dan Bambang Supomo, Akuntansi Manajemen. BPFE UGM: Yogyakarta; 1990, hal.1

perusahaan tersebut dapat mengetahui posisi atau keadaan keuangan perusahaan dan oleh pihak manajemen perusahaan dapat dijadikan tambahan informasi guna membantu dalam pengambilan keputusan.

## A.2. Gambaran Umum Perpajakan

### 1. Pengertian Pajak

Sebagaimana akuntansi, pajak juga mempunyai arti atau definisi yang bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang para ahli yang mengemukakannya, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Menurut Adriani, yang dikutip kembali oleh R. Santoso Brotodiharjo (1998:2), pajak didefinisikan sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3)</sup>

Sedangkan Rachmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, mendefinisikannya sebagai berikut:

<sup>2)</sup> Lili M. Sadeli, Dasar-Dasar Akuntansi, Bumi Aksara; Jakarta; 2002, Edisi kesatu, hal.2

<sup>3)</sup> R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama; Bandung; 1998, Edisi ketiga, hal.2

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>4)</sup>

Kemudian definisi pajak secara umum dalam diktat kuliah Hukum Pajak yang disusun oleh Margomgom Napitupulu, dikatakan :

Pajak ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.<sup>5)</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya (bersifat memaksa);
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (secara langsung) individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh daerah;

<sup>4)</sup> Ibid., hal.5-6

<sup>5)</sup> Margomgom Napitupulu, Diktat Kuliah Hukum Pajak, STIE Jayakarta; Jakarta: 1990. hal.4

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;
5. Pajak mempunyai tujuan budgeter dan reguler.

## 2. Konsep Dasar Perpajakan Indonesia

Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan permasalahan yang dibahas mengenai PPh didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

### Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002:54), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, pengertian subjek pajak diartikan sebagai : “Orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan Pajak. Pajak Penghasilan



dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak.”<sup>6)</sup>

Sedangkan objek pajak adalah penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>7)</sup>

Definisi pajak penghasilan menurut Gunadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak adalah : “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”<sup>8)</sup>

Subjek pajak penghasilan terdiri dari :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi;
2. Badan;
3. Badan Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pajak penghasilan merupakan pajak yang

<sup>6)</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat; Jakarta: 2002, hal.54

<sup>7)</sup> Agus Setiawan, PPh Pemotongan dan Pemungutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4

<sup>8)</sup> Gunadi, Akuntansi Pajak, PT, Grasindo; Jakarta: 2005, hal.25

dikenakan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh subjek pajak atau wajib pajak.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong/dipungut pihak lain atau dibayar sendiri oleh wajib pajak terdiri dari :

1. PPh pasal 21 adalah pajak dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal atau penyerahan jasa yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan. Terhadap pemotongan PPh pasal 23, ada beberapa objek pajak tertentu yang dikenakan pemotongan PPh Final seperti bunga deposito/ tabungan, transaksi saham di bursa efek, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, persewaan tanah dan/ atau bangunan, bunga atau diskonto obligasi di bursa efek, jasa konstruksi oleh kontraktor pengusaha kecil, penghasilan perusahaan pelayaran, dan lain-lain.
3. PPh pasal 24 adalah pajak yang terhutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima di sana yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.
4. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

5. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong terhadap wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan tarif tunggal 20% kecuali ada perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara asal wajib pajak luar negeri tersebut.

### Perencanaan Pajak

Menurut Sophar Lombanturuan :

Perencanaan pajak adalah rencana kebijakan keuangan perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kewajiban pembayaran pajak
- Peraturan pembayaran pajak
- Kapasitas badan usaha
- Faktor eksternal.<sup>9)</sup>

Sedangkan menurut Siegel dan Shim, "Perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depannya."<sup>10)</sup>

<sup>9)</sup> Sophar Lombanturuan. *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*. Edisi kedua, Erlangga; Jakarta; 1990, hal.453

<sup>10)</sup> Joel K. Siegel dan Jae K. Shim. *Kamus Istilah Akuntansi*. Penerjemah Moh. Kurdi, PT. Elex Media Komputindo; Jakarta; 1994, hal.461

Adapun tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup, ada baiknya jika kita mendefinisikannya sebagai memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut menurut Lombantoruan ada dua hal penting yang perlu dikuasai dan dikerjakan yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Cara-cara yang biasa dipraktekkan dalam menerapkan perencanaan pajak yaitu :

Pergeseran pajak ke depan, pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya ke konsumen.

Penggeseran pajak ke belakang, pergeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan.

Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Di sini pengelakan pajak bukan dengan cara menggeser beban pajak, tetapi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi.

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang ada.

Pengecualian pajak adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

## **B. Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Laporan Keuangan Untuk Kepentingan Penghitungan Pajak Penghasilan**

Laporan keuangan menurut SAK ( Standar Akuntansi Keuangan ) adalah laporan keuangan yang berisi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan serta laporan pendukung lainnya yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan untuk kepentingan pajak pengertiannya sama saja, tetapi laporan keuangan dalam Perpajakan berguna untuk mengetahui besarnya penghasilan yang akan dikenakan pajak (PKP). Hubungan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal menurut Gunadi (1999:25) dalam bukunya Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan fiskal yang dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dapat disusun dengan proses penyesuaian rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Untuk mengamankan data historis, atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terhadap pos-pos

yang menyebabkan terjadinya perbedaan tetap dan waktu antara ketentuan pajak dan Standar Akuntansi Keuangan.<sup>11)</sup>

Jika dalam laporan keuangan perusahaan terdapat laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau mempunyai selisih negatif antara penghasilan bruto dan beban keuangan yang diperkenankan oleh pihak fiskus yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, maka menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (2), kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Namun jika laba, maka laba tersebut nantinya merupakan penghasilan yang harus dikenakan pajak sebesar persentase tertentu yang telah ditentukan (Undang-undang No. 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan pasal 17).

### **C. Pendapatan menurut Akuntansi dan Pajak**

Pendapatan atau penghasilan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi besarnya laba di dalam laporan laba rugi yang terdapat pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Besarnya laba perusahaan diketahui untuk digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan dalam menyediakan informasi keuangan yang nantinya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>11)</sup> Gunadi, Akuntansi Pajak, PT. Grasindo: Jakarta; 2005, hal.25

## 1. Pendapatan Menurut Akuntansi

Sebenarnya definisi pendapatan atau penghasilan pada dasarnya sama saja, tergantung dari mana kita melihat siapa yang memakai istilah pendapatan tersebut, apakah pihak perusahaan ataupun pihak fiskus. Pada pihak perusahaan, pendapatan merupakan hasil tambah bagi pihak perusahaan, sedangkan bagi pihak fiskus pendapatan merupakan hasil tambah bagi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Dilihat dari segi Akuntansi, yaitu dalam PSAK No. 23 definisi pendapatan adalah: "Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal."<sup>12)</sup>

Pengakuan pendapatan atau penghasilan menurut SAK yaitu :

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).<sup>13)</sup>

<sup>12)</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat; Jakarta, 2004, hal.23.2

<sup>13)</sup> Ibid, hal. 22

## 2. Penghasilan Menurut Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan yang merupakan objek pajak, yaitu : Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun dan atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya, dan atau karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, dan atau karena likuidasi, penggabungan dan pengambilalihan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan dari pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Bilamana Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau penghasilan yang harus dikenakan pajak pada suatu perusahaan telah diketahui, maka wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang harus dilunasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (pasal 17) juga menentukan golongan tarif bagi perhitungan pajak penghasilan terhutang, yaitu :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

TABEL 1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00	10%
DiatasRp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber : UU No. 17 Tahun 2000

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

TABEL 2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Sumber : UU No. 17 Tahun 2000

Pengecualian dari pemakaian tarif di atas berlaku untuk penghasilan kena pajak yang diterima wajib pajak luar negeri.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia membagi jenis penghasilan berdasarkan mengalirnya tambahan ekonomis menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, Penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Pada buku Gunadi yang berjudul Akuntansi Pajak juga dijelaskan mengenai pengakuan penghasilan yang terjadi pada praktek akuntansi komersial untuk kepentingan perpajakan juga diperlukan perlakuan khusus yang selaras dengan kondisinya, seperti pada perusahaan kontraktor yaitu penghasilannya diakui berdasarkan pendekatan kemajuan pekerjaan atau disebut dengan percentage of completion contract method.

## D. Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak

Selain penghasilan, sebuah perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi guna mengetahui laba yang diperoleh juga harus mengetahui biaya-biaya apa saja yang mengurangi atau mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung besarnya laba tersebut.

Seperti pendapatan atau penghasilan, biaya juga mempunyai dua penafsiran definisi, tergantung dari mana dan siapa pemakai istilah biaya tersebut. Oleh karena itulah terdapat perbedaan penafsiran dan pengakuannya.

### 1. Biaya Menurut Akuntansi

Pengertian biaya menurut akuntansi dan menurut Perpajakan terdapat perbedaan. Perbedaan ini disebabkan adanya beda tetap dan beda waktu.

#### Beda Tetap

1. Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*).

Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan selanjutnya memperbesar Pajak Penghasilan.

Beda tetap yang murni yaitu:

- a. Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.
- b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- c. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus.

Perbedaan ini disebabkan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti adanya beban yang telah dikeluarkannya, misalnya:

- a. Biaya perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen yang sah. Misalnya: Surat Tugas, tiket, kuitansi hotel, bukti pembayaran ke travel biro, dan sebagainya.
- b. Biaya *entertainment* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang benar dikeluarkan (formal), ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif yang terdiri dari: nomor urut, tanggal, jenis *entertainment* yang diberikan, nama tempat, alamat, jumlah, relasi (nama, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha).
- c. Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya yang dilakukan di Indonesia, sedangkan yang dilakukan di luar Indonesia tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- d. Biaya komisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung oleh bukti-bukti yang sah.
- e. Kerugian piutang, selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi hanya diperkenankan dengan metode langsung, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuat daftar nominatif yang meliputi: nama yang berhutang, alamat dan NPWP, tanggal pinjaman diberikan, piutang yang dihapuskan, keterangan.

3. Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang atau tidak sehat, yang secara akuntansi juga bukan merupakan beban, misalnya:

- a. Keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha. Hal ini secara fiskal dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan.
- c. Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dan bagi yang memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak.

### Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal, misalnya:

#### 1. Penyusutan

Harta yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat disusutkan seperti:

- Kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu, termasuk yang ada di daerah terpencil.
- Rumah perusahaan yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Metode penyusutan yang dipakai dalam akuntansi adalah sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan waktu:

- Metode garis lurus (*straight line method*)
- Metode pembebanan yang menurun:
  - Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
  - Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)

#### b. Berdasarkan penggunaan:

- Metode jam jasa (*services hours method*)

- Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
- c. Berdasarkan kriteria lainnya:
- Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group composite method*)
  - Metode anuitas (*annuity method*)
  - Sistem persediaan (*inventory system*)

Sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang digunakan hanya:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*), dan
- b. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

## 2. Penyisihan kerugian piutang

Akuntansi selalu menggunakan konsep dasar konservatif, yaitu konsep hati-hati: kemungkinan rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat jurnal penyesuaian (*adjustment journal*) seperti:

- Penyisihan kerugian piutang
- Penyisihan potongan penjualan
- Penyisihan retur penjualan
- Penyisihan klaim
- Penyisihan biaya setelah penjualan
- Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga

Sedangkan di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak boleh membentuk/memupuk cadangan atau penyisihan kecuali:

- Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, cadangan kerugian piutang tak tertagih
- Perusahaan asuransi, cadangan premi asuransi
- Perusahaan pertambangan, cadangan reklamasi

Pada akuntansi besarnya biaya mempengaruhi besarnya penghasilan, dimana semakin besar biaya, semakin kecil laba yang dihasilkan perusahaan,

sehingga akan mengakibatkan semakin kecilnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan, begitu pula sebaliknya.

Istilah biaya menurut Matz dan Usry dalam buku Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban atau expense, yaitu :

Arus keluar barang atau jasa, yang dibebankan pada atau ditandingan (matched) dengan penghasilan (revenue) untuk menentukan laba atau pengurangan aktiva bersih akibat digunakannya jasa-jasa ekonomis untuk menciptakan penghasilan atau karena pengenaan pajak oleh badan-badan pemerintah.<sup>14</sup>

Beban dihitung menurut jumlah penggunaan aktiva dan pertambahan kewajiban yang berkaitan dengan produksi dan pengiriman barang serta pemberian jasa. Beban mencakup biaya yang telah habis pakai (expired) yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

## 2. Biaya Menurut Peraturan Perpajakan

Biaya menurut perpajakan berbeda dengan biaya menurut akuntansi, dimana dalam mencapai tujuan untuk perhitungan penghasilan kena pajak tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan

<sup>14</sup> Matz dan Usry, Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian. Jilid Satu. Erlangga, Jakarta, 1992, hal.25



bruto. Ada biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dan ada biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense).

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang - Undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 yang di sempurnakan kembali menjadi UU Nomor 17 Tahun 2000 diatur mengenai biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu didaerah terpencil yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak. Pajak - pajak yang dapat menjadi beban perusahaan adalah Pajak BUmi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Hotel dan Restoran.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;

- f. Biaya penelitian dan pengembangan yang perusahaan dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto yang diatur dalam pasal 9 UU No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, premi asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali bila dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam

- bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, atau warisan, kecuali zakat yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan kepada badan amil zakat yang disahkan pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekuan, firma, atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **E. Pengean PPh Atas Penghasilan dari Usaha Jasa <sup>Perencanaan</sup> ~~Pelaksanaan~~ Konstruksi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jenis usaha konstruksi adalah terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha

pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya.

Pada saat masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat Final, namun dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 140 Tahun 2000 ketentuan tersebut diubah sehingga atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat diberlakukan PPh final atau tidak final. Sesuai PP No. 140 Tahun 2000 pada prinsipnya penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT) dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan (perlakuan PPh tidak final). Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat diterapkan perlakuan PPh Final apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kontraktor usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum atau melalui Gapensi; dan

2. Proyek yang dikerjakan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria usaha kecil, maka atas penghasilan yang diterimanya dikategorikan penghasilan yang tidak final.

Jika diterapkan perlakuan PPh tidak final atas penghasilan jasa konstruksi maka yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn;
2. Dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam butir 1.

Jika diterapkan perlakuan PPh Final atas penghasilan jasa konstruksi maka yang perlu diperhatikan, yaitu :

Dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 pada saat pembayaran uang muka atau termijn;

Dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan cara menyetor sendiri pajak penghasilan yang terhutang pada saat menerima pembayaran uang muka atau termijn, bila pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam butir 1.

Besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi baik dikenakan PPh final maupun tidak final adalah sama, yaitu :

1. 4 % (empat persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
2. 2 % (dua persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
3. 4 % (empat persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Penghitungan PPh Badan atas jasa konstruksi yang atas penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dibagi dalam 2 (dua) bentuk penghitungan, yaitu :

1. Untuk proyek yang dapat diselesaikan dalam satu tahun, maka penghitungan pajak terhutang dalam setahun dilakukan seperti pada umumnya, yaitu langsung menghitung laba rugi selama satu tahun pajak tersebut dengan memperhatikan penghasilan dari objek pajak dan tidak final serta biaya-biaya yang merupakan pengurang dan bukan pengurang penghasilan bruto selama satu tahun pajak.

2. Untuk proyek yang diselesaikan lebih dari satu tahun, maka cara penghitungan PPh terhutang pada akhir tahun diwajibkan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000).



## BAB III

### CV BASIS PIONEER ENGINEERING

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Perusahaan

**CV BASIS PIONEER ENGINEERING** pertama kali adalah berupa grup usaha jasa yang bergerak didalam bidang konstruksi. Grup usaha ini telah dirintis pendiriannya sejak tahun 2001, dengan beranggotakan sebanyak 5 orang.

Seiring dengan perkembangan usaha yang terus mengalami kemajuan dan mengingat akan perlunya sebuah badan usaha yang memiliki legalitas hukum yang sah maka para anggota sepakat untuk membentuk sebuah badan usaha yang berbentuk CV. Badan usaha ini kemudian dinamakan CV Basis Pioneer Engineering.

CV Basis Pioneer Engineering didirikan dengan akte notaris Heriyanti, SH nomor 26 tanggal 13 Agustus 2005, yang beralamat di Jalan Karya Bakti Gang Rukun / Abadi nomor 11, Kelurahan Sei Sikambang D Medan.

CV Basis Pioneer Engineering (CV BPE) berada dibawah pengawasan pengurus perusahaan yang terdiri dari :

Direktur	:	Ivan Indrawan
Wakil Direktur	:	Irma Novrianty Nasution
Komisaris	:	Buchari
		Suranta Sebayang
		Syahreza Alvan



## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisai merupakan suatu wadah yang diatur dan dikoordinasikan dalam suatu pola tertentu untuk melaksanakan sistem manajemen atau aktivitas – aktivitas kantor/organisasi guna mencapai tujuan organisasi seperti yang telah digariskan.

Struktur organisasi merupakan salah satu alat manajemen untuk mencapai tujuan, dengan demikian struktur organisasi dalam suatu perusahaan memegang peranan cukup penting untuk mengkoordinasikan bagian yang ada dalam perusahaan.


Bila struktur organisasi dapat ditata dengan baik maka aktivitas dapat berjalan dengan baik sebab pelaksana tugas memiliki tanggung jawab atas pendelegasian peran dan wewenang.

Salah satu dasar yang berguna dalam penyusunan struktur organisasi adalah pertimbangan bahwa struktur organisasi perusahaan haruslah fleksibel, artinya memungkinkan adanya penyesuaian – penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Disamping itu, struktur organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis – garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya komunikasi dalam organisasi supaya seluruh karyawan yang ada dalam organisasi tersebut dapat menyalurkan ide – ide mereka yang berguna bagi perkembangan dan pencapaian tujuan.

Begitu juga dengan CV Basis Pioneer Engineering, perusahaan memiliki garis – garis birokrasi untuk menentukan tanggung jawab, pendelegasian peran, dan wewenang dalam perusahaan.

Berikut ini susunan Organisasi Perusahaan CV Basis Pioneer Engineering:



Sumber : CV Basis Pioneer Engineering

Secara garis besar uraian tugas masing – masing adalah sebagai berikut :

### **Direktur**

Direktur bertugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas perusahaan sehingga semua kegiatan berjalan dengan efektif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugas dan wewenang Direktur antara lain :

1. Mengambil keputusan – keputusan operasional sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan;
2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi sarana-sarana vital;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak;
4. Mengawasi jalannya pembuatan dan penyelenggaraan proyek sesuai dengan perjanjian kontrak yang disetujui;
5. Melaporkan hasil kinerja pada Dewan Komisaris.

### **Sekretaris**

Bertanggung jawab kepada Direktur, merupakan penolong direktur untuk dapat lebih memudahkan pekerjaan dalam pengoperasian perusahaan. Secara umum tugasnya antara lain:

1. Mengadministrasikan surat masuk;
2. Mengadministrasikan surat keluar;
3. Pengarsipan (*filing*).

### **Divisi Engineering**

Divisi mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan teknik pelaksanaan proyek yang tertera dalam surat kontrak. Tugas-tugas dari Divisi ini

yaitu bersama-sama dengan stafnya bekerjasama menangani masalah teknik perencanaan, pelaksanaan, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan, agar proyek tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Divisi ini juga melakukan koordinasi dengan divisi lainnya.

### **Divisi Marketing**

Divisi ini membawahi bagian pemasaran yang mempunyai tugas – tugas antara lain :

1. Mendapatkan proyek-proyek yang dapat dikerjakan oleh perusahaan;
2. Melakukan perencanaan-perencanaan kontrak yang mungkin dapat disetujui;
3. Berkoordinasi dengan seluruh divisi.

### **Divisi Umum**

Divisi ini membawahi bagian operasional dan pengadaan serta keuangan, yang mempunyai tugas – tugas antara lain :

1. Bertanggung jawab dalam menyediakan alat – alat dan sarana –sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan operasional perusahaan dan pelaksanaan proyek;
2. Melaksanakan pelayanan administratif dengan cara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan dalam rangka kelancaran tugas perusahaan;
3. Berkoordinasi dengan seluruh divisi.

## **B. Kegiatan dan Perkembangan Perusahaan**

CV Basis Pioneer Engineering melayani jasa dalam berbagai bidang pekerjaan, baik Jasa Konstruksi maupun Non Konstruksi.

Pelayanan jasa yang dapat dilakukan oleh CV Basis Pioneer Engineering dalam bidang konstruksi antara lain perencanaan (konsultan perencana) dan pekerjaan pengawasan pembangunan (konsultan pengawas).

Sedangkan pelayanan jasa yang dapat dilakukan oleh CV Basis Pioneer Engineering dalam bidang Non-Konstruksi antara lain perdagangan umum, termasuk perdagangan antar pulau, leveransir (supplier) distributor; perwakilan keagenan dari badan-badan lain; dan usaha-usaha lainnya yang dapat membawa keuntungan bagi perusahaan.

Kegiatan jasa dalam bidang konstruksi yang pernah dilaksanakan antara lain :

1. Jasa pembuatan gambar konstruksi Jembatan Prestress Girder di lokasi Sei Jambi (Tanjung Balai), Aek Muara Sada (Penyabungan), Aek Muara Mudo (Tapanuli Tengah), dan Aek Muara Barus (Tapanuli Tengah). Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2001 dengan mitra kerja Konsultan jembatan Bpk. Ir.Gompul Sembiring.
2. Jasa perhitungan dan gambar struktur pondasi dan struktur bangunan atas untuk Akademi Bidan Bina Husada Tebing Tinggi. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Agustus 2002 dengan mitra Kerja PT Arcade Enam Pilar.

3. Perencanaan arsitektur Rumah Tinggal Jl. Pasundan No.37 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Februari 2003 dengan mitra kerja Ibu Prima.
4. Jasa penyelidikan tanah (Sondir Test) dan Pengerjaan Laporan pada Proyek Pembangunan Pusat Konservasi Leuser Jl. Tridarma USU Medan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret 2004 dengan mitra kerja Unit Manajemen Leuser USU.
5. Jasa perhitungan struktur gedung dan quantity pada Proyek Pembangunan Pusat Konservasi Leuser Jl. Tridarma USU Medan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret 2004 dengan mitra kerja Unit Manajemen Leuser USU.
6. Jasa pengadaan gambar konstruksi pekerjaan instalasi pengolahan air minum Hamparan Perak. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2004 dengan mitra Kerja PT Adhi Karya Medan.
7. Perencanaan arsitektur dan pembangunan konstruksi Rumah Tinggal di Jl. Sei Musi No.74 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2004 dengan mitra kerja Bapak dr.Achsanuddin Hanafie.
8. Perencanaan arsitektur Rumah Tinggal Jl.Darussalam No. 117 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun 2005 dengan mitra kerja Bapak dr.Aslim Sihotang.
9. Perencanaan Konstruksi Gedung Pusat Kesehatan Belawan (PKB). Kegiatan ini dilaksanakan pada januari sampai Maret 2006 dengan mitra kerja CV Lae Consultan.

10. Perencanaan Design Jalan, Taman Perdamaian, Pintu Masuk (Gapura), Saluran Drainase dan Penghijauan / Landscaping Kawasan Bukit Augerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2006 – Maret 2007 dengan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
11. Survey Lahan dan Pemetaan, Penelitian Tanah di Kawasan Bukit Anugerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2006 – Maret 2007 dengan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Pembuatan Master Plan Stage I Kawasan Bukit Anugerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2006 – Maret 2007 dengan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Pembuatan Design / Layout dan Design Patung Anugerah serta Design Infrastruktur Bangunan Pendukung Bahtera / Patung di Kawasan Bukit Anugerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2006 – Maret 2007 dengan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
14. Perencanaan dan pembangunan Rumah Tinggal Jl.Universitas No. 46 A Komplek USU Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2006 - Januari 2007 dengan mitra kerja Bapak Syahrurrahman. Dj, SE.
15. Perencanaan dan pembangunan Rumah Tinggal Jl. Abdul Hakim Kompleks ICG Kampung Susuk Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Maret 2007 – Juli 2007 dengan mitra Bapak Guswira Pendri, SE.

16. Perencanaan dan pembuatan interior rumah Kompleks Taman Setia Budi Blok L-15 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Februari 2007 – April 2007 dengan mitra Ibu Inneke Qamariah, SE.
17. Perencanaan arsitektur dan interior Rumah Makan Sari Raos Jl. dr. Mansyur Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Februari 2007.
18. Perencanaan dan pembuatan interior Rumah Tinggal Jl. Selamat No.10 Simpang Limun Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Februari 2007 – April 2007 dengan mitra Bapak. Ir. Zahari Zein, M.Sc, Ph.D.
19. Pelaksanaan Pekerjaan implementasi Corporate & Retail Identity PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KLN SM Raja Jl. SM Raja No. 4 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juli 2007 – Oktober 2007 dengan mitra kerja PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Utama Medan.

### **C. Penentuan Laba dan Beban Perusahaan**

#### **1. Penentuan Laba Perusahaan**

Dalam menentukan laba, perusahaan secara konsisten berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laba periodik ditentukan berdasarkan metode akrual, artinya penghasilan diakui berdasarkan berapa jumlah penghasilan yang seharusnya diperoleh selama satu periode pembukuan yang telah menjadi penghasilan, beban dihitung sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan. Jadi tidak



tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan beban itu dibayarkan secara tunai.

Penghasilan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi kemudian ditandingkan (*matched*) dengan jumlah beban yang dikeluarkan selama periode tersebut untuk memperoleh laba bersih.

Untuk mengetahui laba, perusahaan menyusun perhitungan laba – rugi pada setiap akhir periode pembukuan dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Apabila terdapat ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba – rugi, maka dalam hal ini perusahaan akan berpedoman kepada prinsip – prinsip akuntansi yang lazim dan juga menggunakan pertimbangan – pertimbangan yang sehat.

Sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba – rugi, perusahaan telah melaksanakan pisah batas (*cutt of*) yang layak dan konsisten pada awal dan akhir periode terhadap semua transaksi, baik transaksi – transaksi yang berkaitan dengan penghasilan maupun transaksi – transaksi yang berkaitan dengan beban. Dengan demikian perusahaan telah menyusun perhitungan laba – rugi yang menggambarkan hasil usaha yang wajar untuk satu periode.

Perhitungan laba – rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

**CV. BASIS PIONEER ENGINEERING**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005**

<b>Pendapatan Proyek</b>		Rp	197,397,000
Beban Pokok Proyek		Rp	73,681,000
<b>Laba Kotor :</b>		Rp	<u>123,716,000</u>
<b>Beban Operasional :</b>			
Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp		62,128,000
Biaya Sewa Gedung	Rp		4,000,000
Biaya Listrik	Rp		513,000
Biaya Air	Rp		311,000
Biaya Telepon	Rp		1,282,000
Biaya Operasional Lainnya	Rp		6,823,000
<b>Total</b>		Rp	<u>75,057,000</u>
<b>Laba Operasi</b>		Rp	48,659,000
<b>Pendapatan / Beban Lain - Lain :</b>			
Pendapatan Bunga	Rp		650,000
Beban Bunga	Rp		(2,386,000)
<b>Total Pendapatan/Beban lain-lain</b>		Rp	<u>(1,736,000)</u>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan :</b>		Rp	46,923,000
<b>Pajak Penghasilan (Final)</b>		Rp	8,025,880
<b>Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan :</b>		Rp	<u><u>38,897,120</u></u>

Sumber : CV Basis Pioneer Engineering

**PT BASIS PIONEER ENGINEERING**  
**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005**

---

**\* ATAS JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI :**

**PENGHASILAN KENA PAJAK** Rp 197,397,000

**PAJAK PENGHASILAN**

4% x Rp 197,397,000 = Rp 7,895,880

**\* ATAS PENDAPATAN BUNGA**

**PENGHASILAN KENA PAJAK** Rp 650,000

**PAJAK PENGHASILAN**

20% x Rp 650,000 = Rp 130,000

**TOTAL PAJAK PENGHASILAN =**

= Rp 7,895,880 + Rp 130.000

= Rp **8,025,880**

Sumber : CV Basis Pioneer Engineering

2. Beban – beban Perusahaan

Beban-belan perusahaan (dalam hal ini adalah beban suatu kontrak konstruksi terdiri dari :

a. Beban yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu

Beban – beban ini meliputi antara lain:

- Beban pekerja lapangan, termasuk penyelia;
- Beban bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut;
  - Beban pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak
  - Beban penyewaan sarana dan peralatan;
  - Beban rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut;
  - Estimasi beban pembetulan dan beban-beban lain yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan
  - Klaim dari pihak ketiga.
- b. Beban yang dapat diatribusikan ke aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tertentu, meliputi: asuransi, beban rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu, beban – beban overhead konstruksi.
- Overhead konstruksi meliputi beban-beban seperti penyiapan dan pemrosesan gaji karyawan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya laba sebelum pajak menurut akuntansi tidak berarti sama dengan laba kena pajak menurut fiskal.
2. Beban kontrak meliputi beban – beban yang dapat diatribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu sejak tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak tersebut.

Akan tetapi, beban-beban yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh kontrak juga dimasukkan sebagai bagian dari beban kontrak apabila beban-beban ini dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan kontrak tersebut dapat diperoleh. Jika beban-beban tersebut tidak dimasukkan dalam beban kontrak apabila kontrak tersebut dicapai pada periode berikut.

3. Pada tahap awal suatu kontrak, sering terjadi hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal. Walaupun demikian, besar kemungkinan bahwa perusahaan akan dapat menagih beban kontrak yang terjadi. Karena itu, pendapatan kontrak diakui hanya sepanjang beban yang terjadi diharapkan

dapat ditagih. Karena hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, tidak ada laba diakui.

Tetapi, walaupun hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, besar kemungkinan total beban kontrak melebihi total pendapatan kontrak.

Dalam hal ini, setiap selisih total beban kontrak terhadap total pendapatan kontrak diakui sebagai beban dengan segera.


4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 140 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 pasal 3 butir a, ditetapkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa yang bersangkutan adalah sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto. Maka CV Basis Pioneer Engineering telah menyetorkan pajak penghasilan atas jasa perencanaan konstruksi sebesar Rp 7.895.000,00 ( $4\% \times \text{Rp } 197.397.000,00$ ). Pajak penghasilan ini bersifat final.

## B. Saran

Penulis memberikan saran-saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan perpajakan banyak mengalami perubahan seiring dengan fluktuasi perekonomian. Mengingat hal itu, diharapkan perusahaan dapat mengikuti perkembangan perubahan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

2. Untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut perusahaan harus lebih aktif mengikuti seminar-seminar mengenai perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau dari pihak pemerintah berupa penyuluhan-penyuluhan yang biasa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Perlu adanya pegawai (*staff*) perusahaan yang khusus menangani masalah-masalah perpajakan.
4. Dalam hal perusahaan memakai jasa konsultan pajak dalam menangani masalah perpajakannya supaya memilih konsultan pajak yang telah terdaftar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Ak., **PPh Pemotongan Pemungutan**, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Agus Setiawan, Ak., **Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang – Undang Pajak Terbaru**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Gunadi, **Akuntansi Pajak**, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- J. Supranto, **Metode Riset**, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 34.
- Joel K. Siegel dan Jae K. Shim, **Kamus Istilah Akuntansi**, Penerjemah Moh. Kurdi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994.
- Lili M. Sadeli, **Dasar – Dasar Akuntansi**, Edisi Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Margomgom Napitupulu, **Diktat Kuliah Hukum Pajak**, STIE Jakarta, Jakarta, 1990.
- Matz dan Usry, **Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian**, Jilid Satu, Erlangga, Jakarta, 1992.
- R. Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Edisi Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Soetarlinah Sukadji, **Menyusun dan Mengevaluasi Laporan Penelitian**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2000.
- Sophar Lumbantoruan, **Ensiklopedi Perpajakan Indonesia**, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Waluyo dan Wirawan B. Illyas, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- AICPA, **APB Statement Nomor 4**, dikutip oleh Abdul Halim dan Bambang Supomo, **Akuntansi Manajemen**, BPFU UGM, Yogyakarta, 1990.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, 2004, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan**, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan**, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000.